



BAGAIMANA PERANAN LEMBAGA ADAT MEMPERTAHANKAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT? (STUDI KASUS DI KABUPATEN SAROLANGUN)

Akhyar Mubarrok

PNS Kecamatan Bathin III Kabupaten Sarolangun

e-mail: akhyarmubarok938@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran Lembaga Adat dalam mempertahankan modal sosial masyarakat di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Kondisi implementasi modal sosial menyangkut penerapan dan pengamalan norma adat dan nilai-nilai luhur masyarakat dan untuk memahami apa saja yang menjadi hambatan bagi Lembaga Adat dalam mempertahankan modal sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena penerapan dan pengamalan modal sosial menyangkut norma dan nilai-nilai luhur adat dalam masyarakat cukup memprihatinkan ditandai dengan perubahan perilaku yang tidak lagi berpegang teguh dan berpedoman kepada nilai-nilai luhur adat istiadat. Sedangkan saran yang diberikan dalam penelitian adalah: (a) perlu dilakukan pembinaan kepada Lembaga Adat dalam hal teknik pembinaan masyarakat oleh Pemerintah Daerah melalui pendidikan dan pelatihan (b) Perlu adanya peningkatan kualitas pembinaan nilai-nilai adat dalam masyarakat dengan memperkuat sistem pembinaan dan pendekatan yang dilakukan (c) Perlunya payung hukum bagi Lembaga Adat untuk dapat melakukan perannya dalam masyarakat dari Pemerintah Daerah (d) Perlu adanya anggaran kegiatan pemberdayaan Lembaga Adat dari Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Lembaga adat, Modal sosial, Kecamatan Bathin VIII.

How do Custom Institutions Preserve Social Capital? (A Case Study at Sarolangun District)

Abstract

This research aimed at analyzing the role of custom (adat) institutions in preserving the social capital of the community of Bathin VIII Sub-district Sarolangun District. The heart of the social capital implementation concerns the application and implementation of customary norms and values of the community and the understanding of what underlies the barriers for the custom institutions in preserving the social capital of the community. The research employs a qualitative method. The data were collected through observation, in-depth interviews, and documentary studies. The results showed that the phenomena of the application and implementation of social capital concerns the customary norms and noble values in the community were quite alarming. It is recommended that: (a) it is crucial for the local government to revitalize the custom institutions by providing trainings about the techniques of community guiding and counseling, (b) the quality of the dissemination of the customary norms and values should be improved by strengthening the guidance and counseling mechanism and approach, (c) the local government should provide a legal basis for the custom institutions to take greater part in the community, and (d) the local government ought to make the budget available for empowering the custom institutions.

Keywords: Custom Institutions, Social capital, Bathin VIII Sub-District.

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini masyarakat Indonesia seakan terkesan terlena pada posisi dan potensi yang dimilikinya sendiri. Masyarakat cenderung bergerak menuntut pemerintah namun tidak diimbangi dengan perubahan perilaku masyarakatnya sendiri. Masyarakat sebenarnya memiliki energi sendiri, yakni energi sosial (Soeharto, 2004) atau modal sosial (Coleman, 1999) yang perlu dipertahankan. Dengan

kompleksitas permasalahannya modal sosial hampir diabaikan, jauh berada di luar alam pikiran pembangunan. Padahal, diberbagai belahan bumi di dunia ini, kesadaran akan pentingnya faktor tersebut cukup tinggi. Francis Fukuyama (1999) meyakinkan bahwa modal sosial sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan.

Hilangnya modal sosial yang dimiliki masyarakat, bisa dilihat dari bagaimana masyarakat

tersebut menghadapi dan memecahkan masalah-masalahnya. Munculnya saling curiga, masa bodoh dan individualistis adalah tanda-tanda hilangnya modal sosial dalam masyarakat tersebut. Kalau kita lihat dan kita renungkan berbagai fenomena keterbelakangan di negara yang subur dan kaya ini semestinya memberikan pelajaran kepada kita akan pentingnya menumbuhkembangkan modal sosial yang ada di masyarakat. Dengan fenomena tersebut, semestinya manusia akan terbuka pintu hatinya untuk berpartisipasi mengatasi masalah yang dihadapi bersama dan semangat kebersamaan. Jika integrasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan dapat terjalin dengan baik maka akan tercapai pula lah *good governance* yang menjadi isu pembangunan sekarang ini. Peran Lembaga Adat sangat lah penting untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi dan dapat ditanamkan pada generasi dan masyarakat secara keseluruhan. Lembaga Adat merupakan lembaga sosial masyarakat diharapkan dapat memainkan perannya dengan menggunakan instrumen adat yang mampu mengikat dan mempertahankan modal sosial masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi dalam pembangunan.

Masyarakat dalam Kecamatan Bathin VIII yang merupakan satu diantara Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang masih relatif berpegang teguh dengan nilai-nilai adat istiadat merupakan modal penting dan kekuatan tersendiri untuk dapat berpartisipasi menunjang pembangunan pendidikan karakter dengan senantiasa mempertahankan dan mengembangkan modal sosial. Dalam tinjauan adat di Kecamatan Bathin VIII, penerapan modal sosial sangatlah penting untuk membentuk manusia yang berkepribadian dan beradat. Pentingnya penerapan modal sosial sejalan dengan ruh masyarakat Melayu Jambi yang terikat dengan norma-norma adat yang dapat menjadikan masyarakat agar dapat senantiasa mempertahankan keluhuran adat dari generasi ke generasi seperti diungkapkan dalam seloko adat yang berbunyi "*makin tau makin diajar, makin pandai makin ditunjuk*" yang berarti bahwa untuk menjadi tahu dan pandai tentu lah tidak terlepas dari proses pendidikan dan belajar. Tujuan dari adanya belajar tersebut merupakan upaya untuk menyiapkan generasi yang akan meneruskan *estafet* yang dalam seloko adat diungkapkan "*lapuk puar jelipung tumbuh, habis lie berganti lie*", artinya harus ada regenerasi yang tangguh dan berkualitas.

Selanjutnya, dalam pandangan adat Melayu Jambi, modal sosial masyarakat sebenarnya

sudah ada dan merupakan akumulasi dari nilai-nilai adat istiadat dan agama Islam. Dari nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam bentuk norma, kepedulian, kerjasama dan kegotongroyongan masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya norma yang mengikat masyarakat serta ajaran-ajaran kegotongroyongan dan saling memercayai antara satu sama lain seperti terungkap dalam seloko adat yang berbunyi hidup dikandung adat, mati dikandung tanah, artinya dalam kehidupan sehari-hari adat lah yang mengatur norma-norma masyarakat. Kewajiban berpegang teguh dengan norma adat juga merupakan akumulasi dari penerapan nilai-nilai agama Islam yang merupakan pondasi dari adat istiadat. Hal itu dimaksudkan agar norma yang diajarkan oleh adat istiadat tidak boleh bertentangan dengan ajaran Agama Islam karena dalam Adat Melayu Jambi disebutkan bahwa ajaran agama adalah merupakan titian teras bertango batu, artinya bahwa aturan agama merupakan aturan yang baku dan tidak dapat ditawar. Sedangkan adat merupakan sarana untuk mengimplentasikan nilai agama yang terungkap dalam istilah *syara' mengato adat memakai*. Contoh dari adanya penerapan norma adat tersebut adalah terlihat adanya ajaran untuk menghormati sesama manusia sebagai makhluk Tuhan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Bathin VIII saat ini adalah semakin lemahnya penerapan dan pengamalan norma-norma adat di tengah masyarakat. Kondisi tersebut merupakan akibat dari melemahnya peran Lembaga Adat dalam membina dan mengayomi masyarakat. Melemahnya peran Lembaga Adat ini ditunjukkan dengan semakin mudarnya keberadaan Lembaga Adat di tengah masyarakat, Lembaga Adat hanya sebagai wadah yang bersipat simbolis dalam arti kata tidak memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat. Jika pada masa lalu Lembaga Adat sangat lah dipatuhi dan betul-betul berperan aktif dalam pembinaan masyarakat seperti membuat aturan dan menerapkan norma adat serta selalu terlibat aktif dalam membentuk perilaku masyarakat dengan senantiasa memelihara kehidupan yang beradat istiadat dan mengatasi segala persoalan kemasyarakatan termasuk pembenahan terhadap perilaku yang menyimpang dalam masyarakat, maka saat ini hal tersebut sangat lah sukar untuk ditemukan lagi. Perilaku



menyimpang dalam masyarakat hampir saja didiamkan tanpa ada upaya untuk pembenahan dan pembinaan. Selain itu keberadaan Lembaga Adat dalam konteks Pemerintahan Desa justru menjadi hilang dengan kata lain Lembaga Adat tidak memiliki peran dan posisi yang strategis. Kondisi melemahnya penerapan dan pengamalan norma di dalam masyarakat seperti yang diebutkan di atas pada gilirannya mengakibatkan berkurangnya modal sosial masyarakat. Padahal, modal sosial merupakan hal yang penting diterapkan dan terbukti dapat menjadikan masyarakat menjadi kuat dengan potensi kearifan lokal yang mereka miliki disamping sebagai modal untuk menunjang pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam konteks *good governance*.

Untuk memahami dan mengetahui fenomena yang terjadi dalam penerapan modal sosial masyarakat di Kecamatan Bathin VIII dalam hal penerapan norma dapat dijelaskan dalam beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Adat yang melemah. Kondisi melemahnya peran lembaga adat terlihat dari semakin berkurangnya keterlibatan Lembaga Adat secara langsung dalam upaya pembentukan perilaku dan penanaman nilai-nilai adat istiadat serta modal sosial masyarakat. Jika pada masa lalu Lembaga Adat terlibat secara aktif dalam melakukan pembinaan dan penanaman nilai-nilai luhur, sekarang hampir tidak pernah ditemukan lagi. Secara faktual dapat diambil contoh bahwa kebanyakan kehadiran Lembaga Adat hanya sebagai sebuah lembaga yang sekedar memenuhi tuntutan formalitas saja. Lembaga Adat tidak lagi aktif sebagai garda depan pembentukan nilai-nilai di tengah masyarakat, dengan kata lain, nilai-nilai adat istiadat tinggal slogan saja. Selain itu, melemahnya peran Lembaga Adat tidak lain dikarenakan kurangnya penerapan aturan yang menyangkut norma masyarakat serta masih lemahnya pengakuan terhadap eksistensi lembaga adat dalam Pemerintah di Desa. Pemerintah Daerah merangkul lembaga adat hanya sebagai pelengkap seremonial pada upacara-upacara yang terkait dengan ekspose daerah kepada pihak luar saja. Disamping itu posisi lembaga adat dalam konteks desa sekarang ini kurang memiliki peran yang kuat. Sebagian desa cenderung mulai melupakan ajaran-ajaran adat dalam

penyelesaian berbagai masalah di desa. Kalau dahulu Lembaga Adat menjadi garda depan penyelesaian masalah sosial, sekarang perannya telah diambil alih oleh pemerintah desa dan aturan-aturan hukum positif, misalnya pada penyelesaian kasus perkelahan remaja, masyarakat lebih suka menyerahkannya kepada polisi daripada menyelesaikannya secara adat.

2. Perubahan perilaku masyarakat akibat perubahan zaman dan dampak kemajuan teknologi dan informasi. Hal ini terlihat jelas dengan adanya perubahan kultur budaya masyarakat. Perubahan kultur budaya tersebut dapat dibuktikan dengan semakin terlihatnya pola perilaku yang menyimpang dari aturan adat seperti sipat egoisme, saling curiga, bertutur kata yang tidak sopan, pola berpakaian yang cenderung memamerkan aurat, kurangnya rasa malu seperti membiarkan pergaulan muda-mudi yang tanpa batas serta pengadopsian budaya asing yang negatif seperti istri tidak menghormati suami, anak tidak menghormati orang tua dan murid yang tidak menghormati guru. Disamping itu, perwujudan tanggungjawab bersama terhadap pendidikan terlihat kurang terlibatnya anggota masyarakat, tokoh masyarakat untuk mengadakan acara pelestarian budaya bersama yang dapat membuat mereka betul-betul memahami kearifan lokal dan nilai-nilai adat istiadat.
3. Kurangnya sinergi antara Lembaga Adat dengan elemen masyarakat lainnya. Kenyataan yang ditemui sekarang ini adalah kurang adanya sinergi antara Lembaga Adat dengan elemen masyarakat lainnya seperti alim ulama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Kenyataan ini mengakibatkan kurang berdayanya Lembaga Adat untuk memainkan perannya di tengah masyarakat sehingga upaya untuk mengembalikan keluhuran norma adat di tengah masyarakat semakin sulit diterapkan. Potensi masyarakat seperti alim ulama dan tokoh pemuda semestinya dapat dijadikan mitra yang baik untuk dapat bersama-sama melakukan pembinaan dalam masyarakat, namun kondisi yang ada masing-masing unsur ini berjalan sendiri-sendiri. Penerapan konsep *tali tigo sapilin* yakni pemerintah, alim ulama dan Lembaga Adat yang dituangkan dalam adat Melayu Jambi tidak terjadi dalam tataran implementasi. Contoh

konkrit yang dapat di jelaskan adalah ketika adanya kebijakan pemerintah Desa dalam mengatur masyarakat sering tidak mengakomodir Lembaga Adat, demikian pula hal nya dalam pembentukan perilaku yang sesuai dengan akhlakul karimah yang diajarkan oleh agama, Lembaga Adat justru kurang menjabarkannya dalam konteks adat yang nota bene akan lebih mengena jika pendekatan adat istiadat dilakukan.

Bertolak dari latar belakang diatas untuk menelaah lebih jauh tentang bagaimana modal sosial dalam hal penerapan norma mampu menjadi satu diantara upaya mengembalikan keraifan lokal masyarakat serta bagaimana peran Lembaga Adat untuk mempertahankan modal sosial tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Modal Sosial Masyarakat Di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun.

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini, penulis akan memokuskan penelitian kepada:

- a. Bagaimana peran Lembaga Adat dalam mempertahankan modal sosial masyarakat di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun;
- b. Apa hambatan bagi Lembaga Adat dalam mempertahankan modal sosial masyarakat di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Adat dalam mempertahankan modal sosial masyarakat di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun;
- b. Untuk memahami hambatan bagi Lembaga Adat dalam mempertahankan modal sosial masyarakat di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun.

3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk:

- a. Menambah ilmu pengetahuan terutama ilmu tentang kemasyarakatan khususnya modal sosial masyarakat dalam hal penerapan norma;
- b. memberikan sumbangan pemikiran bagi Lembaga Adat dalam rangka melakukan pembinaan modal sosial masyarakat

serta dapat dijadikan rekomendasi bagi Pemerintah Kecamatan agar dapat memberdayakan Lembaga Adat dengan baik.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Modal Sosial (*Social Capital*)

Konsep modal sosial mulai dikenal pada tahun 1916, dalam suatu artikel yang ditulis oleh L.F. Hanifan, seorang pendiri sekolah West Virginia. Konsep ini kemudian terus berkembang dengan berbagai variasi dan tafsir, juga digunakan dalam banyak lapangan studi serta penelitian. Pada tahun 2001, Michael Woolcock dalam Barliana (2010) telah menghitung sedikitnya Tujuh bidang yang telah menggunakan modal sosial, yaitu (1) keluarga dan remaja, (2) pendidikan dan persekolahan, (3) kehidupan komunitas, (4) organisasi dan dunia kerja, (5) pemerintahan dan permasalahan demokrasi, (6) problem-problem sosial, (7) perkembangan ekonomi. Modal sosial merupakan sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumber daya (*resource*) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan, dikonsumsi, disimpan dan diinvestasikan. Sumber daya yang digunakan untuk investasi tersebut disebut modal.

Fukuyama (1995) mendefinisikan, modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Adapun Cox dalam Hasbullah (2006) mendefinisikan, modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektivnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. Modal sosial, merupakan bagian dari modal komunitas selain modal manusia, sumber daya alam dan finansial (Hasbullah, 2006). Karena memiliki sipat yang sama dengan modal lainnya, modal sosial juga bersipat produktif. Modal sosial bersipat produktif sebagai bentuk relasi manusia satu sama lain, khususnya realasi yang intim dan konsisten.

Ada tiga unsur utama dalam modal sosial (*social capital*), yaitu kepercayaan (*trust*), norma (*norm*) dan jaringan (*network*). Ketiga unsur ini membentuk modal sosial sebagai sebuah entitas dan melekat pada masyarakat, dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.

Kepercayaan (*trust*) merupakan harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. (Fukuyama,1999) Kepercayaan juga merupakan sikap saling memercayai di tengah masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. Rasa saling percaya adalah suatu bentuk keinginan individu-individu atau kelompok untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa pihak yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung atau setidak-tidaknya pihak lain tidak akan bertindak merugikan yang lain. Secara umum kepercayaan (*trust*) terdiri dari tiga tingkatan yaitu pada tingkat individual, tingkat relasi sosial, dan tingkat sistem sosial. Pada tingkat *individual trust* merupakan kekayaan individu, serta merupakan variabel personal sekaligus sebagai karakteristik individu. Pada tingkat hubungan sosial *trust* merupakan sikap kolektif untuk mencapai tujuan kelompok. Suatu mekanisme sosial yang menyatu dalam relasi sosial. Sedangkan pada tingkatan sistem sosial, *trust* merupakan nilai publik yang perkembangannya difasilitasi oleh sistem sosial yang ada (Barliana,2010).

Unsur modal sosial selanjutnya adalah norma (*norm*). Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Norma merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat dalam suatu entitas. Norma-norma ini biasanya terinstitusional dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Aturan-aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis tapi dapat dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial. Aturan-aturan kolektif ini dapat berbentuk dari sikap misalnya, bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana cara menghormati yang lebih tua, menghormati pendapat orang lain, tidak saling mencurangi orang lain, norma untuk selalu bersama-sama dan gotong royong. Jika dalam suatu masyarakat norma tersebut tumbuh, dipertahankan dan kuat akan memperkuat masyarakat itu sendiri.

Dari sini modal sosial akan merangsang berlangsungnya kohesifitas sosial yang kuat (barliana,2010).

Unsur Modal sosial lainnya adalah jaringan (*network*). Unsur modal sosial jaringan dikategorikan sebagai unsur struktural, sedangkan kepercayaan dan norma termasuk dalam unsur *kognitif*. Bentuk dan indikator jaringan sosial menyangkut beberapa jumlah orang yang dikenal dalam jumlah *type* hubungan yang berbeda, misalnya dalam lingkup keluarga, pertemanan, kolega dan ketetanggaan. Semakin besar ukuran jaringan sosial maka semakin besar kemungkinan sumber-sumber khusus tersedia bagi dirinya dan penguatan modal sosial. Sebaliknya, semakin kecil ukuran jaringannya maka semakin terisolasi seseorang dan semakin kurang memiliki akses untuk memperoleh sumber-sumber tertentu. Karakteristik keanggotaan dalam jaringan sosial meliputi indikator sebagai berikut. Pertama, keragaman (*diversity*) dalam karakteristik etnik, status sosial ekonomi anggota jaringan dan tipe organisasi. Kedua, kedudukan dalam jaringan sosial, berkaitan dengan posisi dan kekuasaan seseorang dalam jaringan sosial dan tingkat keterlibatannya dalam pengambilan keputusan serta kemampuan mengarahkan dalam implementasi kegiatan. Ketiga, akuntabilitas kepemimpinan sosial diterima dan dipercaya oleh seluruh anggota dengan keberagaman karakteristik (Hasbullah, 2006).

Dalam Penguatan Modal Sosial, dimensi yang selalu menjadi pokok dalam terjadinya modal sosial dalam masyarakat adalah:

a. *Group and Network*

Memahami kelompok dan jaringan yang memungkinkan orang untuk mencapai tujuan bersama, yang merupakan bagian penting dari konsep social capital. Jaringan informal dimanipestasikan dalam pertukaran yang bersipat spontan dan tak teratur atas informasi dan sumber dalam komunitas, sama baiknya dengan usaha pada koperasi, koordinasi dan bantuan yang saling menguntungkan yang membantu memaksimalkan fungsi dari sumber yang tersedia. Jaringan informal dapat dihubungkan melalui hubungan vertikal dan horizontal dan dibentuk oleh berbagai faktor lingkungan, termasuk didalamnya pasar, kekerabatan dan persahabatan. Dalam konteks ini, penguatan modal sosial dalam menunjang pembangunan pendidikan di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun perlu dilakukan pemahaman bahwa bagaimana masyarakat bisa

bekerja sama untuk mengakses sumber daya dan bekerjasama untuk mencapai tujuan mereka. Sumber tersebut dapat diakses melalui jaringan formal dan informal seperti adanya keinginan dari kelompok yang seasal dan seagama serta keinginan yang timbul dari kelembagaan adat yang biasanya dibentuk melalui kelompok kepanitiaan.

b. Trust and Solidarity

Dimensi ini merujuk pada kepercayaan orang terhadap keluarga, tetangga, kolega, kenalan, penyelenggara pelayanan publik, bahkan kepercayaan mereka terhadap orang asing yang dapat membantu mereka atau tidak merugikan mereka. Pemahaman akan trust pada gilirannya menjadikan mereka sepakat untuk bertindak dan berbuat secara bersama selagi ada nilai positif yang diperoleh dari sumber yang dapat mereka percayai dan tidak bertentangan dengan ajaran adat istiadat.

2. Lembaga Adat

Lembaga Adat atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat tersebut atau dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah pada pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya. Pihak yang berperan menegakkan adat istiadat adalah Lembaga Adat. Peranan Lembaga Adat sangat penting untuk membina serta mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat. Bentuk pengendalian sosial ini antara lain penetapan sanksi berupa denda, pengucilan dari lingkungan adat, atau teguran. Mengacu kepada Peraturan

Lembaga Adat Besar Republik Indonesia, Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

- Mewakili masyarakat adat keluar yaitu dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat.
- Mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan tarap hidup masyarakat kearah yang lebih baik.
- Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang organisasi Lembaga Adat sepanjang penyelesaiannya itu tidak bertentangan dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan Lembaga Adat dengan tetap memerhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.
- Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang luas kepada aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelaksana pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis.
- Menciptakan suasana yang menjamin tetap terpeliharanya kebhinnekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemberdayaan, pelestarian pengembangan adat istiadat dan Lembaga Adat dilakukan pemerintah melalui fasilitasi peningkatan keterampilan masyarakat, fasilitasi pengembangan pemimpin, fasilitasi pelaksanaan pagelaran budaya seni, fasilitasi pembakuan nilai-nilai adat, fasilitasi peningkatan pengetahuan seni, fasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan nilai-nilai adat kepada generasi muda dan pemberdayaan pelestarian dan pengembangan adat yang masih hidup tetapi kurang berkembang.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa begitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan norma sehingga pencapaian tujuan pembangunan akan lebih tersinergi dalam

sebuah interaksi dan integritas antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan dorongan dari nilai luhur yang diartikan sebagai modal sosial masyarakat, potensi luhur tersebut terakumulasi dalam nilai adat istiadat dan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Tidaklah sulit untuk mengembalikan potensi modal sosial tersebut apabila pendekatan adat istiadat dan agama dilakukan.

Masyarakat Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan hidup dalam tradisi dan adat Melayu. Pengaruh ajaran agama Islam dan Adat Melayu sangat mendominasi pola hidup mereka sehingga kepatuhan dan ketaatan akan aturan adat dan agama menjadi potensi modal sosial yang sangat kuat untuk diproyeksikan sebagai modal membangkitkan partisipasi didalam pembangunan daerah.

Lembaga Adat yang ada di Kecamatan Bathin VIII menjadi lokomotif bagi perkembangan demokrasi, sebagai sarana aspiratif dan partisipasi masyarakat. Partisipasi adat dalam pelaksanaan pembangunan yang di motori oleh lembaga adat, telah terlihat cukup aktif. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat diatur dengan Hukum Adat yang meliputi aturan kesopanan, perkawinan, kejahatan, pertanian, perikanan. Hukum Adat tersebut berguna untuk menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai dan menjadi dasar partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Partisipasi yang diberikan masyarakat Kecamatan Bathin VIII sesuai dengan Misi Kabupaten Sarolangun, yang salah satunya dinyatakan bahwa perlunya pemberdayaan masyarakat agar dapat tumbuh kesadaran yang tinggi bagi masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesadaran memberdayakan dirinya sendiri ini diharapkan akan dapat menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Penguatan terhadap partisipasi yang diberikan masyarakat perlu ditingkatkan, yaitu dengan peningkatan kapasitas yang dilakukan melalui lembaga masyarakat yang senantiasa mengacu pada aspek kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang sudah berkembang di masyarakat Kecamatan Bathin VIII.

3. Peran Lembaga Adat

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2009). Levinson (Soekanto, 2009) membagi peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran Lembaga Adat sangatlah strategis dalam upaya mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat, dalam memainkan perannya lembaga adat berdiri diatas aturan dan norma-norma yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat dan pada gilirannya menuntut ketaatan bagi masyarakat sebagai pengikut dan anggota dalam kelompok masyarakat. Biasanya pemuka adat yang berada dalam lembaga adat lebih diposisikan sebagai pemimpin. Idealnya Lembaga Adat mampu menunjang kelancaran kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional. Untuk memberikan payung hukum sebagai pedoman untuk mengembalikan peran lembaga adat sebenarnya pada tingkat Provinsi telah ada melalui Peraturan Daerah. Namun untuk tingkat Kabupaten belum seluruhnya memiliki Perda untuk kelembagaan adat tersebut.

Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi resmi diundangkan pada 10 Desember 2007. Perda ini ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Jambi H. Zulkifli Nurdin (menjabat 2000-2010) dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi. Perda ini masih berlaku dan belum pernah dilakukan revisi atau peninjauan ulang. Peninjauan terhadap beberapa perda yang menyangkut kelembagaan adat Melayu Jambi baru pada tarap diskusi di internal Lembaga Adat Melayu Jambi. Perda ini sesungguhnya merupakan penegasan dan pengkhususan dari perda sebelumnya, yaitu

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1992 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Lembaga Adat di Desa/Kelurahan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Jambi. Karena itu, Perda No. 5 Tahun 2007 memegang amanat dan tanggung jawab yang strategis baik dalam hal membantu pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan maupun bagi masyarakat luas dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Lembaga Adat kemudian menjadi tempat bernaung dan berhimpun orang-orang yang mengerti dan memahami adat istiadat yang mengakar di tanah Melayu Jambi sehingga mereka akan menjadi figur keteladanan dalam masyarakat. Dalam Perda No. 5 Tahun 2007 BAB II Azas dan Tujuan, terdapat beberapa tujuan utama pendirian Lembaga Adat Melayu Jambi:

- Membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup dan kehidupan masyarakat di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.
- Menghimpun dan mendayagunakan potensi adat istiadat untuk membantu

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

- Mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai luhur adat istiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga.
- Mengkaji sejarah dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah budaya daerah serta membantu penyusunan sejarah dan pembinaan hukum nasional.

C. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian peran Lembaga Adat di Kecamatan Bathin VIII diperlukan data yang bersifat naratif dan detail mengenai keberadaan, kenyataan yang terjadi di lapangan serta keganjilan antara fakta dan teori yang ada, maka metode yang relevan digunakan adalah metode kualitatif. Setiap informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang lebih tahu dan mengerti tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat dan beradat istiadat. Adapun informan tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Dinamika Pengamalan Nilai Adat dan Modal Sosial	1. Masyarakat (orang tua-tua dan generasi muda) 2. Lembaga Adat 3. Tokoh Masyarakat/ Agama	1. Wawancara 2. Observasi
2	Peran Lembaga Adat / Interrelasi dengan pihak lain	1. Lembaga Adat 2. Masyarakat 3. Pemerintah Daerah	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi
3	Pembinaan/pemberdayaan Lembaga Adat	1. Pemerintah Kecamatan dan Desa 2. Lembaga Adat	1. Wawancara 2. Observasi

Sumber: Diolah Peneliti.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini meliputi: observasi, dokumentasi dan wawancara. Untuk menguji validitas data menggunakan Triangulasi data, membercheck, dan Pengamatan jangka panjang dan diulang pada lokasi penelitian. Pengolahan data mempedomani model interaktif (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2007) dan analisis data dilakukan dengan teknik analisis taksonomis (*taxonomis analysis*), yaitu membentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam dalam membahas suatu tema atau pokok permasalahan (Faisal:1990).

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Modal Sosial Masyarakat di Kecamatan Bathin VIII

Memahami modal sosial masyarakat di Kecamatan Bathin VIII, peneliti memfokuskan dalam hal penerapan dan pengamalan norma

(*norm*) yakni norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat. Norma adat bertujuan untuk mengatur tata perilaku dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sesuai dengan tuntunan adat Melayu Jambi dan norma tersebut merupakan sesuatu yang harus ditaati oleh masyarakat. Dalam adat Melayu Jambi terdapat berbagai perilaku yang sesuai dengan norma kebaikan dan nilai luhur. Perilaku tersebut telah ada dan ditanamkan kepada masyarakat sejak dahulu kala sehingga ciri khas dan kearifan lokal dapat dipertahankan. Manusia sebagai anggota masyarakat dituntut untuk dapat berperilaku sesuai norma adat agar kesinambungan kehidupan bermasyarakat dapat terpelihara serta keharmonisan dan kerukunan dapat terjaga dengan baik. Secara garis besar norma dalam adat Melayu Jambi dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu:

- Norma yang berkaitan dengan perilaku yang baik menyangkut tata krama seperti



saling hormat menghormati, kegotongroyongan, toleransi, kebaikan hati dan sopan santun

- b. Norma (aturan hukum), yang berkaitan dengan ketertiban umum dan berakibat kepada sanksi hukum apabila dilanggar seperti larangan mencuri, berzina, mabuk-mabukan, perkelahian dan sebagainya.

Menyangkut norma yang berkaitan dengan perilaku yang baik adat Melayu Jambi telah sedemikian rupa mengatur pola perilaku yang dapat dianggap sebagai perilaku yang baik dan menjadi suatu ciri khas masyarakat. Diantara berbagai bentuk norma tersebut tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kegotongroyongan

Kegotongroyongan merupakan suatu keluhuran dan ciri khas bangsa yang menjadi kebiasaan untuk menjadikan orang dan masyarakat saling bekerja sama, bahu membahu dalam menyelesaikan atau melakukan suatu kegiatan. Dalam pandangan adat Melayu Jambi, kegotongroyongan terdapat dalam seloko adat yang berbunyi:

Berat Samo dipikul, ringan samo dijinjing,

Serentak bak kudo balik makan, (serentak seperti Kuda pulang makan)

Seiring bak itik kayak mandi, (seiring seperti Itik mandi ke sungai)

Sedenting bak besi, (seperti menyatunya bunyi dentingan Besi)

Seciap bak Ayam, (seperti menyatunya suara anak Ayam)

Hati Gajah samo dilapah, (hati Gajah sama dimakan)

Hati Tungau samo dicecah, (hati Tungau sama dicicipi)

Ado samo dimakan (yang ada sama di makan)

Idak samo dicari, (yang tidak ada sama dicari)

Dari beberapa seloko adat tersebut, penanaman sikap kegotongroyongan menunjukkan bahwa manusia dituntut untuk berupaya menanamkan kepribadian yang mengedepankan kerjasama dalam melakukan berbagai hal yang positif, dapat bermanfaat untuk masyarakat sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan bersama. Penerapan sikap kegotongroyongan tersebut dalam masyarakat Kecamatan Bathin VIII pada prinsipnya masih dapat ditemukan, namun kondisi yang ada saat ini tidaklah memenuhi harapan seperti pada zaman dahulu ketika sikap kegotongroyongan tersebut

masih sangat kuat di tengah masyarakat. Rasa malu dan kepedulian sosial sebenarnya telah tertanam dalam masyarakat Melayu Jambi. Seperti dalam seloko adat berikut:

"Ke darat samo kering, ke air samo basah"

(Ke daratan sama-sama kering, ke Air sama-sama basah)

"Ado samo dimakan, idak samo dicari"

(Yang ada sama-sama dinikmati, yang tidak ada sama-sama dicari)

"Tudung manudung bak daun Sirih, Jait manjait bak daun Petai"

(Di ibaratkan seperti ke daun Sirih dan Petai)

b. Hormat Menghormati

Michael Borba dalam bukunya *Building Moral Intelligence: The Seven Essential Virtues That Teach Kids To Do Right Things*, mengatakan bahwa terdapat tujuh sifat kebaikan yang perlu dimiliki agar anak bermoral tinggi, yakni; empati, hati nurani, mawas diri, rasa hormat, kebaikan hati, toleransi dan keadilan (Borba, 2001). Dalam adat Melayu Jambi, rasa hormat dimaksudkan untuk mendorong seseorang agar memerlakukan orang lain dengan baik dan menghargai manusia. Rasa hormat merupakan kebajikan yang mendasari tata krama. Seloko adat Melayu Jambi menjelaskan tentang tata krama dan menghargai orang lain.

Terdapat Empat macam norma saling menghormati dalam adat Melayu Jambi yakni; kato mendaki, kato malereng, kato mendatar dan kato menurun. Kato mendaki yaitu aturan bertata krama dan bersikap terhadap orang yang lebih tua seperti raja, guru dan orang tua. Kato Malereng yaitu aturan bersikap dengan orang semenda, kato mendatar yakni aturan bersikap dengan orang sebaya dan kato menurun adalah aturan bersikap dengan orang yang lebih rendah, seperti adik, keponakan atau orang yang lebih muda. Aturan saling menghormati tersebut bertujuan untuk bagaimana memerlakukan orang yang lebih tua atau yang derajatnya lebih tinggi seperti Raja dan Guru, aturan bertata krama dengan orang semenda (orang yang hadir dalam keluarga karena ikatan perkawinan, misalnya menantu dan ipar), aturan tata krama dengan orang yang sebaya dan aturan tata krama dengan orang yang lebih rendah.

Luhurnya nilai-nilai adat hingga mengatur sedemikian rupa pola tata krama, tidak saja dalam hal berucap dan bertutur kata, namun dalam hal bertindak pun diatur agar terjadi keharmonisan dan terjaga dari fitnah dan asumsi negatif. Dalam

bertindak diatur dengan istilah larangan atau pantangan yang dikenal dengan istilah “sumbang” yakni sesuatu yang tidak layak ditangkap oleh panca indera. Sumbang dapat dijeniskan kepada ; sumbang bajalan, sumbang mato, sumbang talingo dan sumbang duduk. Sumbang bajalan adalah sesuatu yang janggal dilakukan ketika berjalan, misalnya berjalan berdua-an antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan tanpa ada maksud yang dibolehkan. Sumbang mato misalnya adalah sesuatu yang janggal dipandang oleh mata, misalnya anak gadis yang memakai celana pendek di depan umum, menyusui anak didepan umum tanpa penutup atau mandi di sungai bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dan duduk berdua-duaan antara muda mudi di dalam gelap. Sumbang Telingo adalah kondisi ketika seseorang bertutur kata yang tidak sopan atau dianggap tabu mengucapkannya, misalnya berkata-kata kotor mengandung unsur pornografi tertawa keras-keras bagi perempuan. Sedangkan sumbang duduk adalah cara duduk yang tidak sopan atau tidak pada tempatnya, misalnya duduk mengangkang bagi perempuan, laki-laki yang duduk dipinggiran kali tempat pemandian perempuan.

Pengamalan nilai-nilai luhur di atas telah mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman, pengaruh budaya asing serta pesatnya pengaruh negatif yang ditampilkan oleh media pada gilirannya mengikis peradaban. Dari pengamatan peneliti di lapangan terlihat sangat jelas pengamalan nilai-nilai tersebut mulai memudar, misalnya, para pemuda yang memakai celana pendek di depan umum, tempat mandi laki-laki dan perempuan yang hampir tiada batas serta tutur kata yang tidak sopan dan janggal didengar.

c. Toleransi

Dalam Adat Melayu Jambi, ajaran tentang toleransi dituangkan dalam seloko adat sebagai berikut:

*Duduk seorang bersempit-sempit
Duduk Basamo balapang-lapang
Kato sorang kato bapecah
Kato basamo kato mufakat.*

Seloko di atas menggambarkan tentang bagaimana sikap dan perilaku masyarakat Melayu Jambi dalam hidup bermasyarakat yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama yang berbeda, tapi perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk dapat hidup damai dan bersatu. Hal itu tergambar dari kata-kata duduk sorang bersempit-sempit, duduk *basamo balapang-lapang*, artinya, dalam kehidupan masyarakat

Melayu Jambi kebersamaan lebih diutamakan ketimbang menampakkan kelebihan dan keunggulan dari masing-masing individu ataupun kelompok. Dalam pengambilan keputusan penting, musyawarah mufakat lebih diutamakan bahkan tidak dikenal dengan istilah *voting* yang digunakan orang-orang saat ini. Hal itu tergambar dari ungkapan *kato sorang kato bapecah, kato basamo kato mufakat*.

Kekurangan dukungan masyarakat dan dampak dari modernisasi, akhir-akhir ini banyak system dukungan masyarakat yang mulai runtuh sehingga hampir tidak ada lagi hubungan antar manusia yang tersedia bagi anak-anak muda. Hal ini diantaranya disebabkan oleh sifat egoisme sebagian masyarakat yang ditandai dengan kondisi dimana orang yang bertempat tinggal bersebelahan dinding tidak saling mengenal. Dengan demikian, anak-anak tidak lagi memiliki teman-teman bermain sebagai wadah sosialisasi mereka dalam rangka menjadi warga masyarakat yang baik. Akibatnya, anak-anak serta masyarakat tidak mempunyai wadah atau persatuan dan kesatuan yang berperan membantu orang tua untuk mendidik anak mereka menjadi warga masyarakat yang mampu menunjukkan sikap toleransi terhadap sesama manusia.

d. Kebaikan Hati

Selanjutnya, dalam penerapan sifat kebaikan hati, seperti diketahui kebaikan hati adalah kondisi ketika seseorang memiliki dorongan untuk berbuat baik terhadap semua orang tanpa melihat latar belakang sosial, status sosial, suku, ras dan agama. Kebaikan hati akan membuat manusia beradab, berperikemanusiaan dan bermoral, dan karena hal tersebut dilakukan untuk tujuan baik, kebaikan hati merupakan kebajikan utama kecerdasan moral. Dalam konsep adat Melayu Jambi, sifat ini sangat dianjurkan agar ketertiban sosial dan kerukunan antar sesama masyarakat dapat diciptakan. Anjuran ini digambarkan dalam sebuah seloko:

*Pulai bertingkat naik meninggalkan ruas dengan buku,
Manusia mati meninggalkan waris dengan pusako,
Harima mati meninggalkan belang,
Gajah mati meninggalkan gading,
Manusia mati meninggalkan jaso,
Jangan menohok kawan seiring,
Menggunting dalam lipatan,
Bajalan piaro kaki, bacakap piaro lidah.*

Seloko adat di atas menggunakan pengandaian yang dilambangkan dengan tumbuh-



tumbuhan, hewan seperti Gajah dan Harimau dan manusia itu sendiri. Seloko ini mengandung pengertian bahwa manusia dalam hidup dan kehidupannya harus selalu berbuat baik terhadap orang lain. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari selalu menghindarkan sifat berbuat curang dan meyakiti hati dan perasaan orang lain.

Melihat penerapan sifat toleransi dan kebaikan hati pada saat ini, sebuah kekhawatiran sering kali muncul di tengah-tengah masyarakat, apakah toleransi dan kebaikan hati masih dapat ditemui di tengah-tengah masyarakat saat ini, atau justru sebaliknya akan lebih sulit ditemukan lagi. Kekhawatiran itu sebenarnya tidak akan ditemui apabila setiap elemen masyarakat yakni, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, para orang tua dan generasi muda memiliki kesamaan visi dan tekad untuk senantiasa menghadirkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2. Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Modal Sosial Masyarakat di Kecamatan Bathin VIII

Sebagaimana telah disebutkan pada landasan teori, bahwa yang dimaksud dengan peran (*role*) adalah sebuah proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Mengacu kepada Levinson dalam Soekanto (2009) membagi peran kepada tiga hal, pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, kedua, peran merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat, ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam penerapannya, tentu mengalami dinamika yang semakin lama semakin berubah. Perkembangan zaman serta peran institusi yang berkompeten pun mengalami perubahan sehingga permasalahan baru akan timbul dan tujuan mempertahankan modal sosial masyarakat menjadi dilema untuk diterapkan. Untuk mengetahui permasalahan itu, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan orang-orang yang dapat dijadikan sumber informasi sebagai pedoman untuk mengetahui apakah masih terdapat modal sosial tersebut, bagaimana penerapannya, hambatan apa yang ada dan apakah tujuan berlansungnya norma dapat tercapai dengan baik.

Dari hasil observasi peneliti, terlihat bahwa penerapan dan pengamalan norma dalam

masyarakat mulai berkurang terlebih lagi pada kalangan anak-anak muda. Jika kembali kepada aturan norma yang telah digariskan oleh adat istiadat Melayu Jambi akan terlihat dengan jelas ketimpangan dalam penerapannya seperti perilaku anak-anak muda yang cenderung bertentangan dengan adat istiadat. Sebagai contoh adalah kurangnya keterlibatan anak-anak muda dalam kegiatan kegotongroyongan, sikap menghormati orang yang lebih tua yang berkurang serta ketaatan terhadap aturan hukum yang lemah.

Salah satu perilaku ketidaksopanan yang telah terjadi di tengah masyarakat adalah cara berpakaian di tengah kampung dengan memamerkan aurat yang dilakukan oleh perempuan menunjukkan bahwa penerapan norma adat yang mulai melemah. Pelanggaran norma tersebut terkait dengan penerapan aturan berpakaian yang dalam istilah adat Melayu Jambi di kenal dengan istilah *sumbang mato* yakni cara berpakaian yang janggal di lihat oleh mata. Suatu perilaku menyimpang yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat berlangsung dalam kehidupan sehari-hari seakan-akan mereka telah melupakan akan adanya norma yang telah diatur oleh adat istiadat. Kebiasaan memakai pakaian yang tidak sesuai dengan norma adat dilakukan dikarenakan mencontoh perilaku yang diterapkan oleh orang lain selain dirinya. Sebagian dari mereka tidak memermasalahkan apabila cara berpakaian tersebut dilakukan karena mereka menganggap pakaian tersebut nyaman dipakai dan tidak ada sangsi atau teguran secara adat. Bahkan mereka mengakui bahwa dalam keluarga pun tidak ada teguran oleh orang tua mereka apabila mereka berpakaian demikian. Sikap tersebut disebabkan oleh ketidakfahaman dan ketiadaan aturan norma yang dapat mereka pedomani, bahkan mereka menganggap perilaku berpakaian tersebut dikarenakan pembiaran oleh masyarakat dan orang tua mereka. Dari sini dapat pula difahami bahwa peran orang tua dalam rumah tangga yang tidak memedulikan perilaku anak-anak mereka. Para orang tua cenderung membiarkan dan bahkan sebagian orang tua mengaku sulit.

Ketiadaan aturan norma yang berlaku dalam masyarakat pada gilirannya menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku bagi para remaja. Disamping itu apa yang menjadi kebiasaan baru dalam masyarakat akan menjadikan pola perilaku baru yang dapat dicontoh oleh anak-anak muda meskipun menurut adat istiadat hal tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan.

Ketidakmampuan para orang tua membentuk perilaku anak-anak mereka sangat beralasan dikarenakan lingkungan masyarakat sekitar sering memberikan contoh yang tidak baik, sementara kehadiran anak-anak mereka di rumah lebih sedikit dibandingkan dengan keberadaan anak-anak mereka di tengah lingkungan masyarakat. Para orang tua mengakui kesibukan mereka dalam mencari nafkah sehari-hari menyebabkan waktu untuk bersama anak-anak semakin sedikit. Dari kenyataan tersebut keinginan dan harapan yang terungkap dari para orang tua adalah perlunya keterlibatan pemuka-pemuka adat, tokoh agama dan pendidikan untuk membantu mereka dalam membentuk perilaku anak-anak mereka. Menurut para orang tua pendidikan dan pembinaan perilaku bagi anak-anak mereka tentunya akan mustahil dapat terlaksana jika tidak ditopang oleh keterlibatan masyarakat dalam hal ini para pemuka adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Komparasi pengamalan dan penerapan norma antara masa lalu dan masa sekarang menurut mereka menunjukkan perbedaan yang sangat jelas. Jika pada masa lalu para tokoh adat dan tokoh masyarakat aktif dalam membina masyarakat akan berbeda dengan saat sekarang yang keterlibatan mereka berkurang. Dapat dipahami bahwa keterlibatan masyarakat dan tokoh adat sangat penting dalam membentuk norma dalam masyarakat. Jika kolaborasi antara masyarakat, Lembaga Adat dan unsur masyarakat lainnya dapat terjalin dengan baik tentunya penerapan norma dalam masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Selain dalam hal penerapan norma sopan santun di atas, peneliti juga melakukan observasi terhadap penerapan sifat kegotongroyongan masyarakat dan di perkuat dengan wawancara dengan berbagai informan untuk mengetahui apakah norma kegotongroyongan masih terdapat dalam masyarakat. Berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti menilai bahwa kegotongroyongan masyarakat mulai berkurang, hal itu dibuktikan sendiri oleh peneliti ketika melihat kenyataan di lapangan dalam suatu kegiatan gotongroyong pembuatan Pos Yandu Desa. Penerapan sikap kegotongroyongan tersebut dalam masyarakat Kecamatan Bathin VIII pada prinsipnya masih dapat ditemukan, namun kondisi yang ada saat ini tidaklah memenuhi harapan seperti pada zaman dahulu ketika sikap kegotongroyongan tersebut masih sangat kuat di tengah masyarakat.

Berkurangnya sikap kegotongroyongan masyarakat diantaranya disebabkan oleh berkurangnya rasa malu dan kepedulian sosial

masyarakat. Rasa malu dan kepedulian sosial sebenarnya telah tertanam dalam masyarakat Melayu Jambi. Fenomena berkurangnya sikap kegotongroyongan masyarakat merupakan bentuk dari kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai adat istiadat, apalagi dikalangan anak-anak muda. Kepatuhan terhadap aturan dan nilai-nilai lebih disebabkan oleh adanya sanksi dan pengawasan. Selain itu kurangnya keteladanan dari aparat pemerintah desa serta pemuka adat dengan memberikan contoh yang baik seperti ikut serta dalam kegiatan gotongroyong menjadi alasan tersendiri bagi masyarakat. Pemberian contoh keteladanan mampu membentuk sebuah pola perilaku masyarakat. Keteladanan tersebut pada dasarnya dapat dicontohkan oleh tokoh adat dan pemerintah desa secara bersama-sama untuk merangsang keinginan masyarakat untuk bergotongroyong. Namun kenyataan tersebut tidak ditemukan lagi dalam masyarakat sekarang ini.

Disamping kegotongroyongan dalam bentuk kerja bakti fisik yang dilakukan oleh masyarakat, kegotongroyongan juga dapat terjadi dalam bentuk kepedulian dalam mencapai tujuan bersama seperti membayar iuran dan sumbangan. Dalam Adat Melayu Jambi kepedulian ini dikenal dengan istilah *pepa kecil pepa gedang* yakni iuran dalam jumlah kecil dan besar. Dalam penerapannya sudah mulai terjadi pergeseran tingkat kepedulian masyarakat jika dibandingkan dengan masa lalu. Pentingnya iuran dan sumbangan dalam masyarakat disamping bertujuan untuk merangsang rasa kepedulian dalam masyarakat juga bertujuan untuk meringankan biaya dalam pencapaian tujuan bersama seperti pembangunan Masjid, fasilitas umum dan kegiatan seremonial adat.

Implementasi kepedulian dalam bentuk *pepa kecil pepa gedang* ini mengalami kemunduran dalam masyarakat. Sebagian masyarakat mulai enggan untuk berderma dan menyumbang ketika ada pungutan yang diadakan di desa atau kampung. Fenomena ini dirasakan hampir di setiap desa dan menjadi masalah tersendiri. Keengganan menyumbang oleh masyarakat disebabkan oleh persepsi masyarakat yang menganggap pembangunan fasilitas umum bukan merupakan tanggungjawab mereka melainkan sepenuhnya tanggungjawab pemerintah. Selain itu masyarakat menganggap bahwa sumbangan hanya bisa diberikan hanya untuk pembangunan rumah ibadah (Masjid) saja, mereka menganggap hal tersebut dapat memberikan nilai amal ibadah sebagai bekal mereka di akhirat.

Memahami fenomena implementasi modal sosial dalam beberapa uraian di atas, peran Lembaga Adat nampaknya memang sangat perlu untuk diperkuat dan dilakukan kembali agar penerapan norma-norma adat dapat diterapkan dalam masyarakat dalam rangka terwujudnya modal sosial masyarakat yang memberikan efek positif untuk pembangunan sosial kemasyarakatan. Peran Lembaga Adat tentunya berkaitan dengan apa yang telah dan akan dilakukan serta kendala yang dihadapi. Berbicara mengenai peran Lembaga Adat dalam mempertahankan modal sosial masyarakat di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun, secara garis besar dapat di bagi kepada dua bentuk peran yang dilakukan yaitu:

a. Peran yang dilakukan dalam bentuk penanaman nilai-nilai adat melalui seremonial seperti dalam upacara pernikahan dan pelestarian budaya.

Mengenai peran yang berkaitan dalam bentuk penanaman nilai-nilai adat melalui seremonial, peneliti melakukan wawancara dan observasi untuk mengaji lebih dalam tentang bentuk penanaman nilai yang dilakukan oleh Lembaga Adat dalam masyarakat. Sebagai informasi awal ditemui bahwa yang sering dilakukan oleh Lembaga Adat adalah penanaman nilai melalui tunjuk ajar tegur sapo bagi calon pengantin pada setiap acara resepsi pernikahan dalam masyarakat. Informan menyebutkan bahwa tujuan dari tunjuk ajar tegur sapo adalah memberikan bekal dan nilai-nilai yang mesti di anut ketika memasuki kehidupan berumah tangga. Pelaksanaan tunjuk ajar tegur sapo ini merupakan tradisi yang berlangsung turun temurun dalam masyarakat Melayu Jambi. Dalam pelaksanaannya para tokoh adat, Pemerintah Desa dan nenek mamak hadir secara bersama dihadapan calon pengantin didampingi oleh perwakilan keluarga dari kedua belah pihak penganten serta disaksikan oleh para tamu undangan yang hadir pada acara resepsi pernikahan tersebut.

Untuk memastikan apakah kegiatan seremonial tunjuk ajar tegur sapo ini masih berlangsung di tengah masyarakat, peneliti melakukan observasi pada sebuah acara pesta pernikahan yang dilakukan masyarakat. Seremonial tunjuk ajar tegur sapo yang dilakukan oleh Lembaga Adat memang dapat memberikan efek yang positif dalam pembinaan norma bagi masyarakat. Dari materi yang disampaikan mengenai pedoman berumah tangga dan

perilaku yang semestinya diterapkan di tengah masyarakat akan memberikan gambaran secara umum kehidupan berumah tangga didasarkan atas pengalaman individu serta problematika yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga seperti pertengkaran, perselisihan serta cara menyelesaikannya.

Dalam konteks adat Melayu Jambi, mengacu kepada tunjuk ajar tegur sapo, pembinaan kehidupan berumah tangga setelah selesainya acara pernikahan dan ketika kedua mempelai mulai memasuki kehidupan berumah tangga, maka pembinaan dengan sendirinya berpindah kepada tengganai (laki-laki dari pihak mempelai wanita seperti paman dan saudara laki-laki isteri) dikarenakan adat Melayu Jambi menganut menggunakan garis matrilineal. Sedangkan mempelai pria disebut dengan *orang semendo* yakni *orang semenda* (orang yang kehadirannya karena status perkawinan). Tanggungjawab tengganai dalam pembinaan rumah tangga sangatlah vital, disamping pembinaan rumah tangga juga sebagai yang menyelesaikan dalam setiap sengketa dalam rumah tangga. Sedangkan *semendo* merupakan orang singgah dan memiliki keterbatasan berbuat dalam kehidupan baru berumah tangga. Keterbatasan berbuat tersebut adalah dalam hal kebebasan bertindak dan pengambilan keputusan.

Fungsi tengganai sebagai nyincang mutus, makan ngabis artinya bahwa tengganai merupakan pengambilan keputusan penting dan menentukan arah yang tepat bagi seseorang dalam rumah tangga. Selaku orang *semendo* harus lah meminta persetujuan terlebih dahulu kepada tengganai ketika bermaksud untuk melakukan sesuatu yang penting misalnya ketika ada niat untk membangun rumah. Maksud dari pembatasan kekuasaan *semendo* bukanlah berarti pengekangan hak seorang suami dalam rumah tangga, melainkan sebagai upaya pembinaan dalam ketepatan mengambil keputusan agar keputusan yang diambil oleh seorang suami dalam rumah tangga tidak salah dan memberikan dampak yang baik. Tengganai dalam arti kata pengambil keputusan bukan berarti mengintervensi rumah tangga melainkan penasehat dan pemberi pertimbangan. Upaya pembinaan norma dalam kehidupan berumah tangga yang diserahkan kepada tengganai merupakan wujud dari tanggungjawab seseorang untuk senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga serta penanaman norma kebaikan.

Berdasarkan uraian di atas dan mengacu kepada teori modal sosial bahwa penanaman

norma melalui keluarga dapat dikategorikan kepada dimensi bonding social capital yakni modal sosial terikat dan melekat pada identitas sebuah komunitas, terutama ikatan kekerabatan yang menjadi ciri masyarakat (Hasbullah, 2006). Ikatan kekerabatan tersebut akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang membentuk interaksi dalam komunitas tersebut seperti budaya bertanya kepada tetangga yang dilakukan orang semendo, dengan sendirinya akan mengajarkan sipat kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Meskipun tidak dapat dipungkiri kebiasaan tersebut melahirkan kebiasaan buruk yakni ketergantungan terhadap orang lain dan cenderung mengurangi kreatifitas untuk belajar menentukan keputusan sendiri, namun setidaknya upaya untuk mendengarkan pendapat orang lain dapat diterapkan dengan baik.

b. Peran yang dilakukan melalui pembinaan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat

Menelaah implementasi peran yang dilakukan oleh Lembaga Adat melalui pembinaan secara langsung dalam masyarakat, peneliti menemukan kenyataan yang berbeda yakni pada sebagian desa peran tersebut berlangsung cukup baik, sedangkan di desa lainnya justru dinilai kurang, misalnya di Desa Tanjung, Teluk Kecimbang dan Desa Pulau Lintang. Dari tiga desa tersebut berdasarkan pengamatan peneliti bahwa kehidupan adat istiadat masih dapat ditemukan, seperti sikap kegotongroyongan masyarakat, kepedulian sosial dan kepatuhan terhadap hukum adat. Namun di beberapa desa peneliti menyimpulkan bahwa penerapan adat istiadat sudah melemah, ditandai dengan fakta-fakta yang peneliti himpun dari informan dan dan keterangan dari pemerintah desa.

Sebagai bahan perbandingan, peneliti melakukan observasi secara komparatif terhadap beberapa desa tersebut, pada desa yang masih relatif berpegang teguh dengan adat istiadat penerapan norma-norma adat tidak terlepas dari adanya peran lembaga adat, pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Hal itu sesuai dengan pengamatan peneliti terhadap beberapa aturan adat diantaranya adanya larangan minuman keras dan berjudi di dalam kampung. Aturan tersebut terealisasi dalam peraturan lembaga adat desa dengan disertai penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran. Larangan berjudi dan minuman keras ditengah kampung tersebut sampai saat ini masih berjalan dengan baik, pelanggaran atas aturan

itu dikenai dengan denda “Beras Dua Puluh Canting Kambing Sikuk” (beras dengan takaran dua puluh kaleng Susu dan seekor Kambing).

Penerapan aturan dan larangan disertai sanksi dengan sendirinya menjadi peraturan adat yang diterapkan dalam masyarakat sehingga aturan tersebut mengikat dan memberikan dampak positif, diantara dampak positif yang dihasilkan adalah tidak ditemukannya lagi kegiatan perjudian dan mabuk-mabukan yang dilakukan oleh masyarakat di tengah kampung. Selain penerapan aturan adat, pengawasan yang dilakukan juga cukup baik, Pemerintah Desa bersama dengan Lembaga Adat secara rutin melakukan razia terhadap warung-warung untuk melihat apakah ada terdapat minuman keras yang dijual kepada masyarakat. Razia tersebut dilakukan dengan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dengan tujuan agar tidak ada para pedagang yang mengetahui rencana razia tersebut. Penerapan larangan disertai sanksi adat tidak saja memberikan efek jera kepada masyarakat, selain itu penyertaan nasehat-nasehat adat dalam penyelesaian kasus pelanggaran ternyata efektif untuk menjadikan masyarakat taat dan patuh terhadap aturan. Disamping itu penanaman rasa malu apabila melanggar aturan ditengah masyarakat menjadikan mereka dengan secara sadar untuk berpegang teguh dengan aturan.

Pelestarian budaya dalam masyarakat merupakan langkah positif untuk menanamkan kembali nilai dan kecintaan kepada tradisi budaya lokal. Arus globalisasi dan teknologi informasi yang semakin pesat tentu saja membawa dampak positif dan negatif, untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan, pelestarian budaya merupakan satu diantara upaya yang baik dan memberikan efek positif di dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping pelestarian budaya secara visual, penanaman nilai-nilai luhur tradisional bisa juga dilakukan dengan berupa lisan melalui dongeng sebelum tidur, nyanyian-nyanyian atau peribahasa maupun syair dan pantun. Bisa juga diajarkan langsung kepada anak, misalnya berlaku jujur, berani bertanggung jawab, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda.

Selain dalam bentuk penerapan aturan dan norma adat, peran yang dirasakan paling efektif adalah keterlibatan langsung Lembaga Adat dalam membina perilaku masyarakat sehari-hari seperti para tokoh adat dan orang-orang tua yang senantiasa memerhatikan gejala penyimpangan dalam masyarakat, contohnya

dengan melakukan pendekatan kepada anak-anak muda kampung dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk berkreasi tanpa meninggalkan norma-norma adat. Contoh konkrit adalah ketika adanya acara hiburan rakyat yang diselenggarakan pada malam hari diterapkan aturan untuk memisahkan antara penonton yang laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan aib dalam masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari Lembaga Adat senantiasa memberikan nasehat kepada anak-anak muda tentang norma-norma adat. Meskipun tidak dilaksanakan secara formal namun dirasakan dapat memberikan dampak yang baik bagi mereka, contohnya ketika ada anak-anak muda yang masih

melaksanakan olahraga bermain Volly pada saat mendekati masuk waktu Maghrib, tokoh adat memberikan teguran dan nasehat kepada mereka untuk menghentikan permainan. Terjadinya penerapan norma yang baik di tengah masyarakat disebabkan oleh adanya upaya pembinaan dan adanya kepatuhan dari anak-anak muda. Kebiasaan baik tersebut dengan sendirinya menjadi sebuah norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadikan kesadaran yang timbul dari pribadi masing-masing masyarakat. Disamping itu, masih terdapatnya wadah pelestarian budaya menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga Adat dan peran serta fungsinya berlangsung dengan baik, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Wadah Pelestarian Budaya

No	Bentuk Kegiatan	Jmlh Peserta	Lokasi
1.	Latihan Silat Pengiyan	21 orang	Pulau Lintang
2.	Perabano/Kasidah klasik	62 orang	TanjungT. Kecimbung
3.	Pendidikan seloko adat	12 orang	TanjungPulau Lintang

Sumber: Kasi Kessos Kantor Camat Bahin VIII.

Kondisi yang berbeda, di beberapa desa yang lain terdapat kelemahan penerapan norma adat istiadat, jika dilakukan komparasi akan ditemukan pula pola kehidupan bermasyarakat, beradat-istiadat yang jauh kurang dibandingkan dari tiga desa (Tanjung, Pulau Lintang dan Teluk Kecimbung) di atas. Perbedaan ini tentunya dipengaruhi oleh lemahnya peran lembaga adat dan pemerintah desa dalam menerapkan norma adat dalam masyarakat. Kenyataan tersebut peneliti amati dari hasil observasi sekaligus wawancara dengan beberapa orang yang bisa dijadikan sumber informasi. Di beberapa desa, peneliti tidak menemukan adanya upaya dari lembaga adat untuk melakukan penanaman norma dan pendidikan informal. Hal itu dibuktikan dengan kekhawatiran masyarakat dengan kondisi moralitas masyarakat di desanya. Hilangnya rasa aman, meningkatnya kasus pencurian serta kondisi yang tidak berpedoman kepada norma adat menjadikan identitas desa sebagai bagian dari masyarakat adat Melayu Jambi memudar. Bahkan masyarakat tidak tahu harus menyalahkan siapa, kondisi seperti itu telah terjadi, sementara upaya dari pemerintah desa dan lembaga adat untuk memperbaikinya sangat kurang.

Selain itu problematika menurunnya kesopanan dalam masyarakat terlebih lagi di kalangan generasi muda seperti banyak dari remaja putri yang memakai celana pendek di

tengah kampung, berpacaran pada tempat-tempat yang gelap, yang laki-laki masih juga mandi di tempat pemandian perempuan di sungai, Kalau dahulu keadaan seperti itu bisa dikenakan sanksi. Kenyataan yang ada di lapangan di kalangan generasi muda hal itu dianggap biasa-biasa saja bahkan terkesan cuek. Sebagian mereka menganggap perilaku seperti itu sudah sesuai dengan zaman sekarang dan aturan-aturan adat dianggap kuno dan tidak layak pakai di zaman sekarang.

Sebenarnya dalam kebiasaan masyarakat Melayu Jambi pendidikan norma menempati posisi yang sangat penting dalam pembinaan kepribadian anak. Seperti disebutkan terdahulu fungsi "*tengganai*" (paman, atau laki-laki dalam garis ibu) memiliki peran penting sebagai pengayom, pembina dan pendidik. Tengganai dalam masyarakat Melayu Jambi di ibaratkan dengan "*nyincang mutus, makan ngabis*" artinya memiliki kekuasaan bertindak dan mengambil keputusan. Termasuk dalam pendidikan anak dan keponakan, fungsi tengganai sangat lah vital. Tengganai menempati peran yang lebih penting dari Ayah. Jika terjadi kesalahan dalam pengamalan adat atau terjadi silang sengketa dalam keluarga maka tengganai sebagai garda terdepan dalam menyelesaikannya. Begitu juga jika anak keponakan bertindak tanduk tidak sesuai dengan aturan adat maka tengganai harus terlebih dahulu menasehati dan mengajarkan

sehingga baik atau buruk perilaku anak selalu dikaitkan dengan seberapa jauh peran tengganai dalam suatu keluarga. Namun, kenyataan yang ditemui adalah bahwa peran tengganai dalam keluarga tidak lagi menempati posisi seperti sediakala. Kebanyakan dari para tengganai juga terkesan cuek dengan kehidupan dan perilaku anak dan keponakannya bahkan mereka juga kurang memahami adat istiadat yang berlaku. Maka tidaklah heran jika perilaku generasi muda mulai menyimpang disebabkan kurang tegasnya para tengganai dan kurangnya pembinaan. Fenomena seperti ini tidak lain adalah kurangnya pemahaman orang tentang adat.

Kurangnya pemahaman tentang adat menjadi faktor penyebab berkurangnya peran tengganai sehingga lambat laun pendidikan informal dalam keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Senada dengan itu, seloko adat Melayu Jambi menegaskan bahwa *dalam rumah tangga tengganai lah* yang berkekuatan untuk membina, sedangkan di dalam kampung orang tua-tua dan tokoh adat lah yang berperan, sesuai dengan *seloko adat rumah nan batangganai* (di rumah ada tengganai) *kampung nan batuo*, (di kampung ada orang yang di tua kan) *rumah sakato tengganai* (dalam rumah tangga tengganai pemegang kuasa). Dalam kondisi lain, melemahnya penerapan norma dan moralitas tentunya tidak terlepas dari peran berbagai unsur masyarakat yakni pemerintah desa, lembaga adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang melemah pula. Lembaga adat seakan tidak berdaya untuk menegakkan wibawanya di tengah masyarakat, hal itu menurutnya diakibatkan kurangnya dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat. Lembaga adat hanya sebagai simbol saja dan tidak memiliki arti apa-apa ditengah kampung.

Dari komparasi penerapan peran lembaga adat di beberapa desa tersebut, ada sebuah kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, menguatnya peran lembaga adat tidak terlepas dari adanya dukungan pihak lain seperti pemerintah dan warga masyarakat sendiri. Kedua, Tingkat kemampuan dan pemahaman dari pengurus lembaga adat akan adat istiadat akan dapat memudahkan mereka dalam memainkan perannya di tengah masyarakat. Ketiga, Lembaga adat harus mampu memberikan contoh yang baik di tengah masyarakat sesuai dengan norma yang diajarkan oleh adat istiadat.

Untuk terjadinya keselarasan gerakan dan peran tiap-tiap lembaga adat yang ada di desa, tentunya harus ada koordinasi dan pengawasan

dari lembaga adat yang ada di Kecamatan. Belum berfungsinya lembaga adat Kecamatan sebagai wadah koordinasi bagi lembaga adat yang ada di desa menyebabkan keberadaan Lembaga Adat di desa terkesan berjalan sendiri, disamping itu, pembinaan dari Pemerintah Kecamatan pun belum ada sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk berbuat. Dari penuturan Ketua Lembaga Adat Rantau Gedang diketahui bahwa diantara penyebab lemahnya peran lembaga adat adalah kekurangpahaman mereka dalam hal teknik pembinaan sosial kemasyarakatan, pembinaan dimaksud adalah dalam bentuk bagaimana semestinya Lembaga Adat bertindak dan menempatkan posisinya di tengah masyarakat dalam hal pelestarian dan penerapan norma adat. Akibat dari itu pula lah eksistensi Lembaga Adat yang ada di desa belum memberikan efek positif dalam pembinaan modal sosial di tengah masyarakat.

Terwujudnya peran Lembaga Adat yang baik serta terwujudnya Modal sosial masyarakat diperlukan upaya yang komprehensif antara setiap elemen masyarakat termasuk pemerintah. Bagaimanapun upaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat tanpa ada dukungan dari pemerintah dan elemen masyarakat lainnya mustahil tujuan pemeliharaan modal sosial dapat tercapai. Kenyataan tersebut dibuktikan dengan adanya perbandingan yang cukup mencolok di beberapa desa tentang peran Lembaga Adat. Di desa yang terjalin dengan baik komunikasi antara Lembaga Adat dan unsur lainnya akan terlihat keberhasilan peran Lembaga Adat, sebaliknya pada beberapa desa yang belum tercapai komunikasi dan koordinasi antar berbagai elemen masyarakat lainnya akan terlihat lemah dan kurangnya peran Lembaga Adat.

Mengacu kepada teori modal sosial disebutkan bahwa menurut Putnam (2000) bahwa dimensi bridging social capital sangat bermanfaat dalam menghubungkan dengan sumber-sumber eksternal dan pertukaran informasi dalam pengembangan sebuah masyarakat. Pada tipologi ini kemauan dan kemampuan suatu kelompok atau asosiasi sosial dalam membangun jaringan keluar dari kelompoknya dalam mengakses sumber informasi yang dapat menunjang pengembangan kelompok atau masyarakat (Hasbullah, 2006)

Selanjutnya *linking social capital* merupakan jaringan dalam menjangkau kelompok sosial lain yang dapat membantu kelompok atau komunitas untuk menjangkau sumber yang lebih luas yang kemudian dapat bermanfaat bagi masyarakat, lebih spesifik lagi Woolcock menyebutkan hubungan

antara warga negara dan pemerintah (Woolcock dalam Barliana, 2010).

3. Hambatan bagi Lembaga Adat dalam mempertahankan modal sosial masyarakat di Kecamatan Bathin VIII

Untuk memahami hambatan bagi Lembaga Adat dalam mempertahankan modal sosial masyarakat dapat di kelompokkan sebagai berikut:

a. Kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Adat yang mulai menurun

Jika kembali kepada kondisi kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga adat pada masa lalu dan masa sekarang, akan terlihat perbedaan yang sangat menonjol. Kalau dahulu lembaga adat selalu menjadi tumpuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat, contohnya adalah dalam hal sengketa tanah, perkawinan remaja, dan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Kalau dahulu beberapa kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh lembaga adat bahkan hubungan yang baik akan tercipta setelah kasus tersebut diselesaikan. Namun, kenyataan yang ada sekarang, kasus-kasus seperti itu lebih banyak diserahkan kepada pihak kepolisian dikarenakan adanya rasa ketidakpuasan dan rasa curiga terhadap lembaga adat. Contoh konkrit adalah dalam penyelesaian kasus perkawinan remaja, pemberlakuan "utang" yang terkesan tebang pilih menjadikan masyarakat enggan untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada lembaga adat. Padahal, penyelesaian secara kekeluargaan akan lebih efektif jika dibandingkan dengan penyelesaian menurut hukum positif.

Ketidakadilan, tebang pilih dan nepotisme, sering menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak menyerahkan kasus kepada Lembaga Adat. Disamping itu, penerapan denda tidak dibarengi dengan ketegasan dari Lembaga Adat agar pihak yang dikenakan denda benar-benar membayarnya. Ketidakpercayaan atas keadilan ini pula lah pada gilirannya akan melemahkan wibawa hukum adat. Jika kembali kepada prinsip adat Melayu Jambi, penyelesaian kasus seharusnya dapat dituntaskan secara baik dan tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

Memahami hambatan yang terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Adat, tentunya perlu dilakukan penanaman sikap keadilan kepada Lembaga Adat. Penanaman sikap adil tersebut dapat dilakukan apabila

kontrol dari masyarakat yang baik terhadap Lembaga Adat. Disamping itu Lembaga Adat sendiri harus melakukan pembenahan dalam sistem penyelesaian sengketa dengan tetap memperhatikan objektivitas dan menyampingkan subjektivitas. Secara konkrit harus dibentuk sistem peradilan adat yang benar dan tetap mengacu kepada penciptaan rasa adil, tentunya dengan melakukan seleksi yang baik dalam rekrutmen kepengurusan Lembaga Adat dan tetap memperhatikan track record pengurus itu sendiri.

b. Kemampuan dalam membentuk jejaring

Konsep kelompok dan jejaring dalam adat Melayu Jambi memberikan pemahaman bahwa dalam kehidupan bermasyarakat ada tiga kelompok yang menjadi kesatuan dalam jejaring kerja untuk menciptakan masyarakat yang ideal. Konsep tersebut dikenal dengan istilah "tali tiga sapilin" artinya tiga tali dalam satu pintalan, yakni Pemerintah, adat dan pegawai syara' (tokoh agama). Tiga komponen ini dalam percaturan kehidupan bermasyarakat perspektif adat Melayu Jambi memiliki peran penting dan tidak dapat dipisahkan. Dalam hal pengambilan keputusan misalnya, mesti terakomodir dari tiga unsur ini. Pemerintah sebagai pimpinan atau "rajo", tokoh adat sebagai tempat "barunding dan batanyo" dan tokoh agama sebagai "titian teras batanggo batu, tidak lekang di paneh, tidak lapuk di hujan". Jika dari tiga unsur ini terlewatkan dalam pengambilan keputusan penting, maka keabsahan keputusan tersebut patut dipertanyakan. Berkaitan dengan penanaman modal sosial, kerjasama tiga unsur ini merupakan keniscayaan yang harus ada, jejaring kerja "tali tiga sapilin" memiliki peran yang sama meskipun dalam pola penerapannya berbeda. Hal ini pulalah mencirikan bahwa "*adat bersendikan syara' syara' bersendikan kitabullah*".

Dalam kenyataan yang dihadapi sekarang ini, ternyata tiga unsur ini terkadang berjalan sendiri-sendiri dan tidak kolaboratif. Pemerintah desa ataupun tingkatan lainnya terkesan kurang melibatkan lembaga adat dan tokoh agama dalam permusyawaratan. Lembaga adat tidak memiliki kekuatan untuk berbuat tanpa adanya dukungan pemerintah dan tokoh agama, semestinya pemerintah akan lebih mudah menanamkan adat istiadat melalui kerjasama dengan tokoh agama. Contoh yang paling mudah dipahami adalah ketika suksesnya program Keluarga Berencana (KB) yang dicanangkan oleh pemerintah, peran tokoh agama sangat membantu untuk

memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pendekatan agama. Namun dalam pelaksanaannya di Kecamatan Bathin VIII, pengadopsian pola pencahangan KB ini tidak dijadikan sebagai contoh yang baik.

Selain itu, Hetifah (2003) mengungkapkan bahwa Partnership adalah hubungan kerjasama atas dasar kepercayaan, kesetaraan dan kemandirian untuk mencapai tujuan bersama. Pihak eksekutif maupun legislatif tidak dapat lagi menerapkan model kepemimpinan yang mengasumsikan stakeholder lain sebagai "pengikut" pasif yang akan menerima setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Dalam *good governance*, pemerintah dan legislatif harus lebih dekat dengan warga, dari kalangan swasta maupun *civil society*, laki-laki maupun perempuan, kelompok tua ataupun muda.

c. Sikap kritis masyarakat terhadap ajaran norma yang terkandung dalam adat istiadat

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pesatnya kemajuan teknologi dan informasi dalam bentuk media cetak maupun elektronika memang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dan hiburan yang diinginkan, namun sebaliknya, dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar pula dan selalu membombardir kehidupan masyarakat, pada gilirannya perubahan perilaku masyarakat cenderung mengikuti apa yang mereka dapat dari berbagai tayangan dan bacaan tersebut. Hal ini pula lah yang menjadi hambatan bagi lembaga adat untuk menguatkan modal sosial masyarakat. Contoh yang paling mudah ditemukan akibat dampak negatif tersebut adalah semakin berkurangnya sipat saling mempercayai, timbulnya individualisme, sikap tidak hormat kepada yang lebih tua dan anak-anak remaja berperilaku kebarat-baratan. Perubahan perilaku masyarakat tersebut pada akhirnya berakibat kepada respon mereka terhadap tuntunan adat semakin berkurang. Lembaga Adat dan tuntunan adat dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan gaya hidup sekarang, bahkan dianggap membatasi ruang gerak mereka dalam kehidupan modern.

Menanamkan norma adat dengan senantiasa memelihara keaslian adat istiadat memang menjadi problematika yang mendera dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan zaman dan semakin meningkatnya tingkat intelektualitas anak-anak muda pada gilirannya akan mengaburkan nilai-nilai dan keaslian adat istiadat. Jika berkaca pada masa lalu wadah pendidikan norma yang

berbarengan dengan pendidikan agama seperti mengaji di "surau" memang menjadi satu diantara faktor penting yang menyebabkan orang-orang pada masa lalu memahami adat istiadat mulai sejak dini. Surau disamping sebagai wadah pengentasan buta aksara Al-Qur'an juga berfungsi sebagai penanaman norma adat istiadat, namun keberadaan surau sekarang ini tidak lagi seperti yang diharapkan sebagaimana masa lalu.

d. Sumber daya internal Lembaga Adat.

Jika dilakukan kilas balik tentang kondisi kelembagaan adat pada masa lalu, ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok apabila dibandingkan dengan masa sekarang. Perbedaan tersebut adalah terkait dengan sumber daya internal lembaga adat itu sendiri. Jika pada masa lalu pengurus Lembaga Adat adalah orang-orang yang betul memahami seluk beluk adat istiadat dan betul-betul menjadi panutan di tengah masyarakat. Namun pada masa sekarang kepengurusan lembaga adat tidak lagi didominasi oleh orang yang sesuai seperti pada masa lalu, mereka cenderung kurang memahami adat istiadat dan tidak menjadi teladan di tengah masyarakat.

Kelemahan sumber daya tersebut merupakan akibat dari sistem pengangkatan Lembaga Adat yang salah. Jika berkaca pada masa lalu bahwa pengangkatan pengurus adat dilakukan melalui musyawarah masyarakat dengan seluruh elemen yang ada. Disamping itu, penetapan orang-orang yang dijadikan pengurus harus juga mengacu kepada rekam jejak (*track record*) nya di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pengurus Lembaga Adat benar-benar tepat dan memiliki kredibilitas dan kapabilitas.

Memahami hambatan di atas, yang perlu dilakukan adalah dengan mengembalikan wibawa Lembaga Adat melalui rekrutmen yang selektif dalam pembentukan kepengurusan Lembaga Adat. Tentunya permusyawaratan dalam konteks tali tiga sapilin harus kembali ditegakkan. Selain itu perlu dilakukan penggantian kepengurusan Lembaga Adat apabila tidak sesuai dan tidak cocok dari segi moralitas ataupun kapabilitas selaku pengurus. Hal ini merupakan upaya untuk mengembalikan posisi Lembaga Adat sebagai panutan dan pedoman bagi masyarakat demi terwujudnya modal sosial yang baik.

e. Payung hukum tentang Lembaga Adat di desa yang belum ada.

Ketiadaan payung hukum tentang lembaga adat dalam bentuk Peraturan Daerah dari

Kabupaten merupakan sebuah masalah, Hal ini pula lah yang menjadi hambatan bagi lembaga adat untuk menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat. Lembaga Adat Kecamatan memang telah dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan, namun sampai saat ini payung hukum berupa Surat Keputusan pengangkatan ataupun dalam bentuk lainnya belum ada, kondisi ini berakibat pula kepada kekuatan Lembaga Adat yang ada di desa.

Ketiadaan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat menyebabkan hambatan bagi lembaga adat untuk melaksanakan program kerjanya dalam pembinaan masyarakat. Untuk mendapat pengakuan di tengah masyarakat menemui kesulitan karena dasar hukum untuk bertindak tidak mereka miliki. Mengacu kepada problematika di atas, kesimpulan yang dapat peneliti ambil adalah perlunya payung hukum tentang kelembagaan adat. Meskipun di setiap desa terdapat pengurus Lembaga Adat, namun kekuasaan mereka untuk berbuat terhalangi oleh legalitas formal yang belum juga kunjung mereka peroleh. Kesan jalan di tempat dan tidak terprogram disebabkan oleh pengakuan masyarakat terhadap Lembaga Adat yang tidak memiliki legalitas menjadi berkurang. Menurut hemat peneliti, pentingnya payung hukum yang bisa memberikan legalitas untuk lembaga adat dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa agar upaya pembinaan sosial kemasyarakatan termasuk mempertahankan modal sosial dan pendidikan informal dalam masyarakat akan dapat terwujud dengan baik.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Beranjak dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya penerapan dan pengamalan modal sosial di tengah seperti sifat kegotongroyongan, hormat menghormati, sopan santun, kebaikan hati dan saling percaya antara satu sama lain disebabkan oleh pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam adat. Kurangnya pemahaman masyarakat tersebut mengakibatkan berkurang pula penerapan norma adat dalam masyarakat sehingga perilaku menyimpang menjadi sebuah masalah yang bertentangan dengan norma adat.
2. Peran Lembaga Adat dalam mempertahankan modal sosial sudah

mulai berkurang ditunjukkan dengan semakin sedikitnya upaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat untuk membina norma dan perilaku masyarakat serta ketiadaan aturan adat yang mampu menjadikan masyarakat terhindar dari penyimpangan norma dan terciptanya kehidupan yang beradat istiadat. Kurangnya upaya pembinaan norma dalam masyarakat secara konkritnya dibuktikan dengan semakin sedikitnya kehadiran Lembaga Adat secara langsung seperti melakukan dialog dengan generasi muda, memberikan teguran apabila terjadi penyimpangan norma dan pemberian sanksi dan nasehat terhadap pelanggaran aturan adat. Selain itu pemberian contoh keteladanan yang baik kepada masyarakat untuk dapat memahami perilaku yang sesuai menurut adat istiadat semakin berkurang pula.

3. Kurangnya sinergi, koordinasi dan komunikasi yang baik antara Lembaga Adat dengan Pemerintah serta unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Secara konkrit kurangnya sinergi tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya kerjasama yang baik antar pihak yang semestinya saling mendukung dan berkolaborasi dengan baik. Lembaga Adat dan unsur masyarakat dan Pemerintah terkesan berjalan sendiri mengatasi permasalahan sosial kemasyarakatan sehingga lambat laun penanaman modal sosial menjadi terhambat. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat dalam mempertahankan modal sosial masyarakat harus ditopang oleh dukungan dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.
4. Kepercayaan masyarakat terhadap mulai menurun disebabkan oleh kurangnya kehadiran Lembaga Adat memberikan contoh perilaku yang baik. Ketidaksesuaian antara norma yang terkandung dalam adat dengan praktek yang dilakukan oleh Lembaga Adat menjadikan masyarakat tidak tertarik untuk mengikuti aturan adat, contohnya dalam kegiatan kegotongroyongan sedikit sekali keterlibatan Lembaga Adat.
5. Pendekatan dalam menanamkan norma adat kepada generasi muda tidak sesuai dengan kondisi perubahan zaman dan kemajuan teknologi informasi. Penanaman

norma adat melalui seloko adat dan aturan adat yang terkesan pengekanan kreatifitas seperti contoh larangan berjalan berduaan antara muda-mudi dianggap sebagai bentuk pengekanan kreatifitas bagi anak-anak muda.

6. Kurangnya kemampuan untuk membentuk jejaring dengan pihak di luar Lembaga Adat, sikap kritis masyarakat akibat kemajuan teknologi dan tingkat intelektual masyarakat serta ketiadaan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur eksistensi dan fungsi Lembaga Adat dari Pemerintah Daerah menjadi hambatan bagi Lembaga Adat untuk dapat berperan dalam upaya penanaman norma dan modal sosial. Dengan sendirinya eksistensi Lembaga Adat di tengah masyarakat akan menjadi hilang.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari beberapa kesimpulan di atas adalah:

1. Perlu dilakukan pengemablian peran dan fungsi kepada Lembaga Adat dalam pembinaan norma masyarakat melalui peningkatan kualitas dan sistem pembinaan serta pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Adat dengan melakukan rekrutmen kepengurusan yang selektif dan senantiasa mempertimbangkan aspek moralitas, track record dan kapabilitas pengurus Lembaga Adat. Disamping itu memberikan rasa adil kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat harus diupayakan melalui kontrol yang baik dari masyarakat dan menegakkan objektifitas dalam penyelesaian sengketa.
2. Perlu dilakukan pendekatan yang baik dalam penanaman norma adat kepada generasi muda dengan senantiasa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan tokoh pemuda. Selain itu aturan norma yang terkandung dalam adat istiadat harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman agar tidak adanya kesan pengekanan kreatifitas. Upaya yang mungkin dapat dilakukan adalah memberikan kebebasan mereka untuk berkreasi dan berekspresi dengan tetap menjaga norma dan nilai adat serta memberikan batasan yang sesuai dengan kondisi perkembangan zaman.

3. Perlu adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang peran dan Fungsi Lembaga Adat sebagai mitra Pemerintah dalam pembinaan sosial kemasyarakatan
4. Dimensi Keagamaan dan Syari'at Islam harus lebih di utamakan dalam penanaman norma masyarakat. Adat harus dikembalikan kepada posisinya sebagai penyampai ajaran Agama Islam yang menjadi dasar utama dalam adat istiadat. Syi'ar dan tuntunan agama harus lebih dikedepankan dan menghindari terjadinya misinterpretasi ajaran agama dalam kegiatan seremonial adat istiadat.

REFERENSI

- Barliana, M Saom. 2010. *Arsitektur, Komunitas dan Modal Sosial*. Bandung: Metatekstur.
- Coleman, J . 1999. *Social Capital in the Creation of Human Capital*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Fukuyama, F. 1999. *The End of History and The Last Man*. New York: Free Press.
- Hasbullah, J.2006. *Social Capital, Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: M.R. United Press.
- Hetifah, Sj. Sumarto. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: yayasan Obor
- Putnam, R.D. 1993b. *The Prosperous Community: Social Capital And Public Life*. The American Prospect. Princeton University Press.
- Soekanto, S. 2009. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta, Raja Grafindo. Subarsono, 2005. *Kebijakan dan Administrasi Negara di Era Reformasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabetha
- Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.
- Perda No 5 Tahun 2007, Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi.